

Buku Panduan

Merdeka

Belajar

Kampus

Merdeka



Akreditasi **A**
Universitas Mulawarman
Nomor. 1466/SK/BAN.PT/Akred/PT/V/2017 Tgl 23 Mei 2017

UNIVERSITAS MULAWARMAN

KATA PENGANTAR

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan dan cara kita bekerjapun berubah. Banyak lapangan pekerjaan hilang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Universitas Mulawarman dalam masa yang sangat dinamis harus merespon secara cepat, dan tepat transformasi pembelajaran agar dapat membekali, serta menyiapkan lulusan menjadi generasi yang unggul. Transformasi dilaksanakan melalui pengembangan kompetensi mahasiswa sesuai bakat, minat, dan kemampuan untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, kesempatan dimaksud dikenal dengan “Merdeka Belajar”

Merdeka Belajar pada “*Kampus Merdeka Universitas Mulawarman*”, merupakan implementasi dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan, kreativitas dan kemandirian yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kebijakan Merdeka Belajar di Universitas Mulawarman berorientasi pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 18 menyatakan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Implementasi Kebijakan merdeka belajar ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi di prodi yang relevan di Kampus Universitas Mulawarman; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi di luar Universitas Mulawarman. Program Studi yang dipilih diperbolehkan program studi yang berbeda di luar Universitas Mulawarman.

Kampus Merdeka pada dasarnya memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, serta kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa mampu mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan, serta dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, elaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, yang akhirnya menemukan target pencapaian optimal.

Kebijakan Merdeka Belajar di Universitas Mulawarman diharapkan menghasilkan sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Semoga program “Merdeka Belajar” Universitas Mulawarman, mampu memperkaya, meningkatkan wawasan, dan kompetensi mahasiswa di dunia nyata sesuai dengan passion, serta cita-citanya. Amin.



Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	2
BAB I	
PENDAHULUAN.....	3
A. Dasar Hukum Pelaksanaan “Merdeka Belajar ”	3
B. Latar Belakang.....	4
C. Tujuan.....	5
BAB II	
KETENTUAN KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR	6
A. Ketentuan Umum	6
B. Pelaksana.....	6
C. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di Universitas Mulawarman.....	8
D. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi diluar Universitas Mulawarman....	8
E. Magang/Praktik Kerja	10
F. Mengajar di Satuan Pendidikan	12
G. Penelitian/Riset.....	13
H. Proyek Kemanusiaan	14
I. Kegiatan Wirausaha.....	16
1. Universitas.....	16
J. Studi/Proyek Independen	17
K. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik Mandiri.....	18
L. Prosedur Penilaian	22
BAB III	
SOFT SKILL SEBAGAI PENDUKUNG KAMPUS MERDEKA	23
A. Rasional	23
B. Mekanisme Pengembangan <i>Softskills</i>	25
C. Administrasi dan Pendanaan Kegiatan	26
BAB IV	
PENJAMINAN MUTU	27
A. Penyusunan Kebijakan dan Manual Mutu	27
B. Penetapan Mutu	27
C. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	29
D. Panduan Penilaian Soft Skill	32
E. Kriteria Penilaian Mutu	36
BAB V	
PENUTUP.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan “Merdeka Belajar ”

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Mulawarman merupakan salah satu implementasi kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

B. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi Industri 4.0 memberi dampak pada perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Maka Perguruan tinggi harus melakukan transformasi dalam pembelajaran agar kompetensi lulusan yang dihasilkan lebih gayut dengan kebutuhan zaman.

Perguruan tinggi harus melakukan terobosan agar lebih *Link and match* dengan dunia industri dan dunia kerja. Dalam mewujudkan tujuan tersebut Universitas merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan dengan kemajuan zaman. Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci yang mampu memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa di Perguruan Tinggi, harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*).

Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi acuan utama bagi Universitas Mulawarman dalam rangka melakukan transformasi pembelajaran. Berkaitan dengan hal di atas Universitas Mulawarman telah menyiapkan diri sebagai “Kampus Merdeka” yang memberi kesempatan kepada mahasiswa mengimplementasikan konsep merdeka belajar. Hal ini telah relevan dengan keberadaan Universitas Mulawarman sebagai perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel namun tetap menjunjung tinggi kearifan local di Bumi Kalimantan sehingga tercipta budaya belajar yang inovatif, kreatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Konsep Merdeka Belajar di Universitas Mulawarman merupakan merupakan salah satu praktik pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang hakiki. Pembelajaran dengan konsep merdeka belajar ini diyakini memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbagun dengan kuat

Implementasi dari kebijakan merdeka belajar di Universitas Mulawarman adalah pemberian hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan

kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar Universitas Mulawarman.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi yang ditawarkan kepada mahasiswa, diantaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Mulawarman dipandu dengan pedoman khusus sehingga tidak menyimpang dari visi dan misi Universitas Mulawarman, serta tetap relevan dengan Pola Ilmiah Pokok Universitas Mulawarman. Hasil akhir implementasi program ini mampu menghasilkan sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman yang diilhami dengan kearifan budaya masyarakat kalimantan Timur, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat nasionalisme dan kebangsaan yang tinggi, , serta dapat memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-cita setiap mahasiswa.

C. Tujuan

Tujuan penetapan panduan ini adalah :

1. Mendorong proses pembelajaran di Universitas Mulawarman yang semakin otonom dan fleksibel.
2. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
3. Menjadi panduan/rambu-rambu pelaksanaan merdeka belajar khususnya program-program experiential learning yang dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.
4. Menjadi acuan dalam penetapan skor sebagai bentuk pengakuan kompetensi mahasiswa yang telah melaksanakan program merdeka belajar

BAB II

KETENTUAN KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

A. Ketentuan Umum

Pelaksanaan pembelajaran dalam program merdeka Belajar pada Kampus Merdeka, adalah *“hak belajar tiga semester di luar program studi”*, yaitu 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi di luar Universitas Mulawarman, pembelajaran pada program studi yang berbeda dengan prodi sebelumnya; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Persyaratan mahasiswa melaksanakan program Merdeka Belajar :

- a. Mahasiswa berasal dari salah satu Program Studi di Universitas Mulawarman yang telah terakreditasi minimal baik.
- b. Mahasiswa yang masih Aktif dan terdaftar pada PDDikti
- c. Program-program yang diikuti telah melaksanakan program Merdeka Belajar
- d. Mata Kuliah atau program yang diikuti telah disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra Program Merdeka Belajar

B. Pelaksana

1. Universitas

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Maka Universitas Mulawarman **wajib memfasilitasi** hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:

- a. Memberi kesempatan mahasiswa mengambil SKS di luar Universitas Mulawarman paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
- b. Memberi kesempatan mahasiswa mengambil SKS di program studi yang berbeda di Universitas Mulawarman sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- c. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitas pembelajaran di luar prodi
- d. Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).
- e. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra
- f. Melakukan pemantauan/pengawasan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa

- g. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
- h. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Fakultas

- a. Fakultas wajib menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- b. Fakultas wajib menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- c. Memberi sertifikat kepada mahasiswa yang selesai melakukan program merdeka belajar

3. Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

4. Mahasiswa

- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- b. Mendaftarkan diri dalam program kegiatan luar prodi yang dipilih.
- c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

5. Mitra

- a. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.

- b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

C. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di Universitas Mulawarman

1. **Bentuk dalam hal pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang sama maka :**
 - a) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pokok maupun mata kuliah pilihan
 - b) Mata kuliah yang diprogram diambil mahasiswa adalah mata kuliah yang dapat menunjang terpenuhinya kompetensi yang diinginkan mahasiswa.
2. Pelaksanaan **pertukaran mahasiswa antar Program Studi** di Universitas Mulawarman mengharuskan program studi menjalankan mekanisme sebagai berikut;
 - a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
 - b) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
 - c) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.
 - d) Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.
3. Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa yang melakukan pertukaran mahasiswa yaitu ;
 - a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - b) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

D. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi diluar Universitas Mulawarman

1. Tugas Universitas Mulawarman selaku perguruan tinggi pengirim
 - a) Menjalani kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
 - b) Universitas Mulawarman mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).
 - c) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
 - d) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.

- e) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
 - f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Tugas Universitas Mulawarman sebagai Perguruan Tinggi Tujuan
- a) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
 - b) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
 - c) PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).
 - d) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
 - e) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
 - f) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
 - g) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
 - h) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
3. Tugas Program Studi
- Pertukaran mahasiswa antar Program Studi pada perguruan tinggi di luar Universitas Mulawarman mengharuskan program studi melakukan mekanisme sebagai berikut;
- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
 - b) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
 - c) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

- d) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
 - e) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
 - f) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
4. Persyaratan yang harus dipenuhi Mahasiswa Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- a) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
 - b) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud

E. Magang/Praktik Kerja

Program magang 1-2 semester, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). disisi yang lain industri mendapatkan sumberdaya yang memiliki talenta yang relevan bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/induksi.

Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja untuk mahasiswa Universitas Mulawarman adalah sebagai berikut.

1. Universitas

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Memfasilitasi dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f) Menyiapkan system pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Mitra Magang

- a) Menyusun program yang ditawarkan kepada mahasiswa Unmul yang akan menjalankan proses magang.
- b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang)

3. Dosen Pembimbing & Supervisor

- a) Dosen pembimbing & Supervisor memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- c) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

4. Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.

- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- d) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

F. Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- a) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- b) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan bagi mahasiswa Universitas Mulawaman adalah sebagai berikut :

1. Universitas

- a) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- b) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- c) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- d) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- e) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Sekolah/Satuan Pendidikan

- a) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- b) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- c) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- d) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

3. Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

G. Penelitian/Riset

Mahasiswa Universitas Mulawarman yang memiliki *passion* menjadi peneliti, dapat mengikuti kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- a) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- b) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- c) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian/riset merdeka belajar di bagi mahasiswa Universitas Mulawarman adalah sebagai berikut.

1. Universitas

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- c) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Lembaga Mitra

- a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- c) Melaksanakan evaluasi dan penilaian bersama-sama dengan dosen pendamping terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

3. Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- c) Membuat dan mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

H. Proyek Kemanusiaan

Mahasiswa Proyek Universitas Mulawarman yang dapat mengikuti proyek kemanusiaan. Dalam kegiatan ini mahasiswa dapat melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* berbagai proyek pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- a) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- b) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

1. Universitas

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.
- b) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- c) Mewajibkan dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
- d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Lembaga Mitra

- a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

3. Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- c) Membuat dan mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

I. Kegiatan Wirausaha

Universitas Mulawarman memfasilitasi Mahasiswa yang akan mengembangkan minat sebagai wirausahawan mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- a) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- b) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha bagi mahasiswa Universitas Mulawarman adalah sebagai berikut.

1. Universitas

- a) Menyusun silabus program kewirausahaan mahasiswa yang relevan dengan 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
- b) Universitas dapat memfasilitasi program kewirausahaan mahasiswa melalui kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- c) Melakukan penilaian yang relevan dengan bobot start up di akhir program maka mahasiswa.
- d) Menyediakan dosen pembimbing program wirausaha dan mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- e) Memfasilitasi pusat inkubasi dan diintegrasikan dengan program kewirausahaan.
*)Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- f) Menjalani kerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- g) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

2. Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- b) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.

J. Studi/Proyek Independen

Universitas Mulawarman memfasilitasi mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Dalam hal ini Universitas Mulawarman melalui fakultas yang ada dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Tujuan program proyek independen antara lain:

- a) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- b) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- c) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

1. Universitas

- a) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

2. Mahasiswa

- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

K. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik Mandiri

Kuliah Kerja Nyata Tematik Mandiri (KKNTM) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNTM diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- a) Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- b) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Persyaratan bagi mahasiswa Unmul yang akan melaksanakan KKNTM adalah

- a) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- b) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda).
- c) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib *"live in"* di lokasi yang telah ditentukan.
- d) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- e) IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
- f) Ketentuan lain dapat diatur oleh LP2M Universitas Mulawarman.

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

1. Universitas

- a) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- d) Memfasilitasi pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi baik secara langsung maupun daring
- e) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g) Universitas menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- h) Universitas memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- i) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2. Mahasiswa

- a) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- b) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

- c) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- d) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

3. Pembimbing

- a) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- d) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- e) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

4. Lokasi

- a) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- c) Desa-desanya Binaan Universitas Mulawarman.
- d) Radius desa lokasi KKNT dirancang paling dekat 200 km.
- e) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

5. Mitra

- a) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- b) Pemerintah Daerah.
- c) BUMN dan Industri.
- d) *Social Investment*.
- e) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

6. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)

Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.

- a) Universitas menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.

- b) Universitas memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

7. Pendanaan

- a) Sumber Pendanaan
 - 1) Mitra.
 - 2) Sumber lain yang tidak mengikat.
 - 3) Mahasiswa.
- b) Komponen Penggunaan Dana
 - 1) Transportasi.
 - 2) Biaya Hidup.
 - 3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
 - 4) Biaya Program.
 - 5) Pembiayaan lain “*insidental*” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
 - 6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan Universitas dalam hal ini LP2M sebagai pelaksana.

Model dalam pelaksanaan KKNT terdiri beberapa bentuk yaitu.

a) Model KKNT yang Diperpanjang

Penerapan model ini Universitas Mulawarman membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa

b) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini Universitas Mulawarman bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk

kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

c) Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.

d) Model KKNT *Free Form*

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik

L. Prosedur Penilaian

Setiap aktivitas akademik di Universitas Mulawarman selalu dilakukan evaluasi ketercapaian kompetensi yang diharapkan. Evaluasi dan penilaian dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping yang telah ditunjuk.

Selain komponen diatas, Evaluasi pelaksanaan juga dilaksanakan dengan membuat sistem monitoring *online* dengan mengisi quisioner tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi.

Adapun Prosedur pemberian skor yang diberikan kepada mahasiswa yang telah selesai melaksanakan kegiatan merdeka belajar, mengikuti pedoman penskoran penilaian yang tertera pada peraturan akademik Universitas Mulawarman .

BAB III

SOFT SKILL SEBAGAI PENDUKUNG KAMPUS MERDEKA

A. Rasional

Salah satu Misi Universitas Mulawaraman adalah menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf internasional. Untuk mewujudkan misi ini maka diperlukan pengembangan *hard skills* dan *soft skills* secara terencana, sinergis, sistematis, dan berkesinambungan.

Hard skills adalah keterampilan yang bersifat teknis, *visible*, dan *immediate*, sedangkan *soft skills* adalah keterampilan yang bersifat non teknis, *invisible*, dan *unimmediate*. Dua komponen tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan SDM yang mumpuni, sebagai outcome dari kampus merdeka, yang menyiapkan lulusan tepat guna di dunia kerja.

Hasil-hasil penelusuran dan kajian ada perbedaan kebutuhan dan pengembangannya serta sudut pandang terhadap *hard skills* dan *soft skills* antara dunia kerja/usaha dan perguruan tinggi pada saat ini sebagai berikut :

- a) Rasio kebutuhan *soft skills* dan *hard skills* di dunia kerja/usaha berbanding terbalik dengan pengembangannya di perguruan tinggi. Kesuksesan di dunia kerja/usaha 80% ditentukan oleh *mind set* (*soft skills*) yang dimilikinya dan 20% ditentukan oleh *technical skills* (*hard skills*). Namun dalam praktek sistem pendidikan kita saat ini khususnya di perguruan tinggi, porsi pengembangan *soft skills* hanya diberikan rata-rata 10% saja dalam kurikulumnya, sementara itu 90% nya berisi *hard skills*.
- b) Pandangan perguruan tinggi terhadap lulusan yang “*high competence*” adalah lulusan dengan IPK tinggi dan lulus dalam waktu yang cepat (<4 tahun). Sedangkan dunia industri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lulusan yang “*high competence*” yaitu mereka yang memiliki kemampuan dalam aspek teknis dan sikap yang baik. Suatu program studi dinyatakan baik oleh perguruan tinggi, jika lulusannya memiliki waktu tunggu yang singkat untuk mendapatkan pekerjaan pertama, namun industri mengatakan bukan itu, melainkan seberapa tangguh seorang lulusan untuk memiliki komitmen atas perjanjian yang telah dibuatnya pada pekerjaan pertama.

Di sisi lain banyak kenyataan yang kita jumpai di dalam masyarakat pada saat ini, seorang sarjana yang notabene mempunyai ketrampilan teknis yang tinggi namun hanya menjadi pengangguran, sementara itu orang yang berpendidikan rendah malahan

dapat mencapai sukses dalam hidupnya. Kenyataan ini *sesuai* dengan hasil penelitian terhadap 50 orang tersukses di Amerika (Illah sadilah, 2008) yang menunjukkan bahwa yang paling menentukan kesuksesan mereka bukanlah keterampilan teknis (*hard skills*), melainkan kualitas diri yang termasuk dalam katagori keterampilan lunak (*softskills*).

Sehubungan adanya perbedaan fakta di lapangan dan sudut pandang antara dunia kerja/usaha dan perguruan tinggi dewasa ini seperti tersebut di muka, maka perlu dibangun *mind set* yang sama dalam pengembangan *hard skills* dan *soft skills* tersebut, minimal dalam internal perguruan tinggi.

Jika diperhatikan dengan seksama misi UNMUL tersebut, sebenarnya cita-cita pengembangan *hard skills* dan *soft skills* Unmul sudah pada arah yang benar. Masalahnya adalah tinggal bagaimana mengoperasionalkan cita-cita tersebut dalam kegiatan nyata yang terencana, sinergis, sistematis, dan berkesinambungan seperti diuraikan di muka.

Pengembangan *soft skills* dapat dilakukan melalui kegiatan kurikuler (akademik) maupun kegiatan ekstrakurikuler (kemahasiswaan). Seperti diuraikan di muka, pengembangan *softskills* melalui kegiatan kurikuler di perguruan tinggi rata-rata hanya berkisar sekitar 10%. Oleh karena itu perlu dukungan pengembangan *softskills* melalui kegiatan ekstrakurikuler (kegiatan kemahasiswaan).

Terbentuknya acuan pengembangan *soft skills* bertujuan untuk memberikan arah dalam merealisasikan usaha mendukung pengembangan *soft skills* di Universitas mulawarman melalui kegiatan kemahasiswaan (ekstrakurikuler).

Soft skills menjadi dua bagian, yaitu *intrapersonal skills* dan *interpersonal skills*. *Intrapersonal skills* adalah keterampilan seseorang dalam "mengatur" diri sendiri. *Intrapersonal skills* sebaiknya dibenahi terlebih dahulu sebelum seseorang mulai berhubungan dengan orang lain. Adapun *Interpersonal skills* adalah keterampilan seseorang yang diperlukan dalam berhubungan dengan orang lain. Dua jenis keterampilan tersebut dirinci sebagai berikut:

a) *Intrapersonal Skill*

- 1) *Transforming Character*
- 2) *Transforming Beliefs*
- 3) *Change management*
- 4) *Stress management*
- 5) *Time management*
- 6) *Creative thinking processes*
- 7) *Goal setting & life purpose*
- 8) *Accelerated learning techniques*

b) *Interpersonal Skill*

- 1) *Communication skills*
- 2) *Relationship building*
- 3) *Motivation skills*
- 4) *Leadership skills*
- 5) *Self-marketing skills*
- 6) *Negotiation skills*
- 7) *Presentation skills*
- 8) *Public speaking skills*

B. Mekanisme Pengembangan Softskills

Softskills tidak dapat diajarkan, tetapi dapat ditularkan. Oleh karena itu kegiatan pengembangan soft skills tidak akan optimal bila hanya berhenti pada pelatihan, seminar dan workshop. Pengembangan soft skills harus dipraktekkan berulang-ulang dan didampingi oleh mentor (dibentuk masing-masing program studi). Dengan kata lain kegiatan harus terencana, terprogram dan tersistem.

Setiap kegiatan harus ada coach atau mentornya yang membimbing kemana arah kegiatan tersebut akan dilaksanakan, walau tidak harus setiap saat ada. Kegiatan pelatihan harus terprogram dengan baik, ada durasi, capaian dan keberlanjutan, apakah pelatihan akan diarahkan pada transformasi keyakinan, motivasi, karakter, atau tingkahlaku. Kegiatan tidak hanya berhenti di pelatihan tanpa adanya coaching oleh para coach yang tangguh, sampai akhirnya dalam durasi tertentu akan terjadi transformasi diri yang seutuhnya.

Prijosaksono (2005) menuliskan bahwa transformasi diri selama tiga bulan (90 hari) akan mampu membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik. Adapun 5 prinsip transformasi yaitu:

- a) meyakini dan mendayagunakan kekuatan dan anugrah Tuhan dalam diri
- b) membuat pilihan dan keputusan dalam diri
- c) melakukan kebiasaan-kebiasaan baik secara terus menerus dalam kehidupan
- d) mampu membangun interaksi dengan orang lain
- e) mampu bekerja secara sinergis dan kreatif dengan orang lain dalam organisasi

Sebenarnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi kemahasiswaan di Universitas Mulawarman sudah banyak mengandung muatan soft skills yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa. Hal ini akan berhasil guna jika program yang digulirkan lebih terarah untuk mengembangkan atribut tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Bertolak dari fakta dan pandangan-pandangan perlu dibuat Tim Pengembang Softskills Mahasiswa UNMUL, maka garis besar mekanisme pengembangan softskills di

UNMUL perlu dirancang oleh Universitas dalam hal ini unsur kemahasiswaan baik ditingkat Universitas maupun Fakultas.

C. Administrasi dan Pendanaan Kegiatan

1. Persyaratan

a) Tim Pengembang

- 1) Dosen pendamping/pembimbing/pokja/staf ahli kemahasiswaan
- 2) Mempunyai komitmen terhadap pengembangan kemahasiswaan
- 3) Bersedia mengembangkan softskills mahasiswa
- 4) Minimal telah menjadi dosen selama 5 tahun

b) Peserta TOT dosen

- 1) Dosen pembimbing/pendamping kemahasiswaan
- 2) Mempunyai komitmen terhadap pengembangan *softskills*
- 3) Setelah tot bersedia menjadi pelatih (*trainer*) *softskills*
- 4) Minimal telah menjadi dosen selama 1 tahun

c) Peserta Tot Mahasiswa

- 1) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan
- 2) Mempunyai komitmen terhadap pengembangan *softskills*
- 3) Setelah tot bersedia menjadi co-trainer, mentor, atau pendamping

d) Peserta Pelatihan

- 1) Diutamakan mahasiswa pada *grade* sesuai level pelatihan
- 2) Mempunyai komitmen terhadap pengembangan *softskills*
- 3) Setelah selesai pelatihan bersedia menularkan *softskills* kepada mahasiswa lain.

2. Hak Peserta

setiap peserta tot maupun pelatihan dan pendampingan yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat.

3. Pelaporan Kegiatan

- a) Setiap selesai melakukan kegiatan, tim pengembang wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada WR III.
- b) Setiap selesai melakukan kegiatan, tim pelatih & pendamping wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada WD III.

4. Pendanaan

- a) Pendanaan pengembangan softskills diperoleh dari :
- b) Dana yang disediakan oleh universitas dan fakultas.
- c) Dana blokgrant yang dapat diraih
- d) Sponsor yang tidak mengikat

BAB IV PENJAMINAN MUTU

A. Penyusunan Kebijakan dan Manual Mutu

- a) Universitas Mulawarman melalui LP3M menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi.
- b) Penyusunan kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di Universitas Mulawarman.
- c) Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

B. Penetapan Mutu

Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

- a) Mutu kompetensi peserta.
- b) Mutu pelaksanaan.
- c) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
- d) Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
- e) Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
- f) Mutu penilaian.

Tabel 4.1. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
1.	Pertukaran Mahasiswa	Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc)
2.	Magang/ Praktek Kerja	• Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah) • Mahasiswa menjadi bagian dari

		sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim • Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan • Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan
3.	Mengajar di Satuan Pendidikan	• Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan
4.	Penelitian/ Riset	• Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian
5.	Proyek Kemanusiaan	• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: » Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) » Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)
6.	Kegiatan Wirausaha	• Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) • Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal • Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
7.	Studi Independen	• Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini • Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan

		desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
8.	Membangun Desa	- Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: » Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa » Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) - Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)

C. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman sebagai penyelenggara Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” menyusun mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktif dalam melaksanakan program magang industri.

Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima)

prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b) Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c) Sikap;
- d) Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e) Kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping. Selain komponen diatas, Universitas Mulawarman untuk membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi Fakultas/Prodi dalam mengembangkan program berikutnya.

4. Relevansi Waktu Belajar Kampus Merdeka

- 1) Hasil kegiatan mahasiswa yang mengikuti program belajar di luar kampus dihitung menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
- 2) Setiap mata kuliah mempunyai bobot satuan kredit semester (sks) tertentu sebagai fungsi waktu dan kegiatan per minggu dalam satu semester.
- 3) Kegiatan perkuliahan kampus merdeka belajar Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. 1 sks perkuliahan, responsi, atau tutorial meliputi 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri;
 - b. 1 sks seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis meliputi 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri;
 - c. 1 sks praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk-bentuk pembelajaran lain yang sejenis meliputi 170 menit per minggu per semester.
- 4) Bilamana mata kuliah yang ditempuh pada suatu semester tidak lulus, maka mata kuliah tersebut harus menjadi prioritas untuk diperbaiki pada kesempatan pertama Semester Gasal atau Genap berikutnya atau semester antara.

5. Penentuan Indeks Prestasi (IP)

- (1) Penilaian keberhasilan akademik mahasiswa didasarkan pada nilai bobot rata-rata atau Indeks Prestasi (IP).
- (2) Indeks Prestasi dibedakan atas Indeks Prestasi Semester (IP-Semester) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) IP-Semester dan IPK dihitung dari mata kuliah yang tertulis dalam KRS, kecuali untuk mata kuliah yang termasuk dalam kelompok kegiatan akhir akademik yang belum memiliki nilai.
- (4) IP Semester dan IPK ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \times N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan:

N = Nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah;

K = Besar sks masing-masing mata kuliah;

n = Jumlah mata kuliah yang telah ditempuh.

- (5) Contoh Perhitungan IP adalah seperti ilustrasi berikut ini: Apabila seorang mahasiswa yang telah menempuh 3 semester dengan perincian mata kuliah dengan bobot kredit (sks) dan angka mutu yang diperoleh seperti disajikan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2. Rincian Mata kuliah dengan Bobot Kredit & Angka Mutu

Semester	Mata Kuliah	Bobot Kredit	Angka Mutu	Nilai Bobot	Nilai Huruf
I	A	3	85	4,00	A
	B	2	77	3,50	B
	C	3	68	2,50	C
II	D	4	72	3,00	B
	E	3	50	1,50	D
	F	4	25	0,00	E
	G	3	83	4,00	A
III	H	4	69	2,50	C
	I	3	75	3,50	B
	J	4	57	1,50	D
	K	3	82	4,00	A

D. Panduan Penilaian Soft Skill

FORMAT PENILAIAN SOFT SKILL

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Program Studi :

No	Unsur	Sub Unsur	Level (Skor)
1	a. Kemampuan berkomunikasi	1. Menulis Karya Ilmiah dalam a. majalah ilmiah tiap artikel	Internasional (10) Nasional (8) Regional (6) Universitas (3) Fakultas (2) Program Studi(1)
		b. Koran/ majalah/ populer/ umum	Internasional (10) Nasional (8) Regional (6) Universitas (3) Fakultas (2) Program Studi(1)
		c. Web (tiap artikel)	Internasional (10) Nasional (8) Regional (6) Universitas (3) Fakultas (2) Program Studi(1)

		2. Mengikuti lomba karya ilmiah (karya tulis/ pemikiran kritis/ debat	Internasional (10) Nasional (8) Regional (6) Universitas (3) Fakultas (2) Program Studi(1)
		3. Mendapatkan prestasi pada lomba karya ilmiah (termasuk PKM dari Kemristek- Dikti)	Internasional (10) Nasional (8) Regional (6) Universitas (3) Fakultas (2) Program Studi(1)
		4. Mengikuti seminar ilmiah	Internasional (10) Nasional (8) Regional (6) Universitas (3) Fakultas (2) Program Studi(1)
		5. Menampilkan poster pada pertemuan ilmiah	Internasional (10) Nasional (8) Regional (6) Universitas (3) Fakultas (2) Program Studi(1)
		6. Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni	Internasional (10) Nasional (8) Regional (6) Universitas (3) Fakultas (2) Program Studi(1)
		7. Mengikuti pelatihan bidang keilmuan per kegiatan atau magang	Internasional (10) Nasional (8) Regional (6) Universitas (3) Fakultas (2) Program Studi(1)
		8. Mengikuti pelatihan/ magang di luar bidang keilmuan	Internasional (10) Nasional (8) Regional (6) Universitas (3) Fakultas (2) Program Studi(1)
		9. Terlibat sebagai tenaga lapangan/ interviewer pada penelitian dosen atau penelitian lain	Internasional (10) Nasional (8) Regional (6) Universitas (3) Fakultas (2) Program Studi(1)
		10. Terlibat sebagai tenaga lapangan/ interviewer pada pengabdian kepada masyarakat	Internasional (10) Nasional (8) Regional (6) Universitas (3) Fakultas (2)

			Program Studi(1)
2	Minat Bakat	11. Menduduki jabatan pada lembaga kemahasiswaan (intrakampus)	
		a. Tingkat Universitas (tiap periode kepengurusan)	Pengurus inti Ketua, Wakil/ Sekretaris/ Bendahara (4) Ketua Bidang(3) Anggota (2)
		b. Tingkat Fakultas (tiap periode kepengurusan)	Pengurus inti Ketua, Wakil/ Sekretaris/ Bendahara (4) Ketua Bidang(3) Anggota (2)
		c. Tingkat Program Studi (tiap periode kepengurusan)	Pengurus inti Ketua, Wakil/ Sekretaris/ Bendahara (4) Ketua Bidang(3) Anggota (2)
		d. Tingkat kelas	Pengurus inti Ketua, Wakil/ Sekretaris/ Bendahara (4) Ketua Bidang(3) Anggota (2)
		12.Menduduki jabatan pada lembaga kemahasiswaan di luar kampus	
		a. Tingkat Internasional	Pengurus inti Ketua, Wakil/ Sekretaris/ Bendahara (4) Ketua Bidang(3) Anggota (2)
		b. Tingkat Nasional	Pengurus inti Ketua, Wakil/ Sekretaris/ Bendahara (4) Ketua Bidang(3) Anggota (2)
		b. Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Pengurus inti Ketua, Wakil/ Sekretaris/ Bendahara (4) Ketua Bidang(3) Anggota (2)

		13. Prestasi dalam bidang minat dan bakat	
		a. Mempunyai prestasi di bidang olahraga / kesenian	Internasional (10) Nasional (8) Regional (7) Universitas (5) Fakultas (4) Program Studi(3) Kecamatan (2)
		b. Mengikuti sebagai peserta dalam perlombaan/ kegiatan olahraga/ kesenian	Internasional (5) Nasional (4) Regional (3,5) Universitas (2,5) Fakultas (2) Program Studi(1,5) Kecamatan (1)
		c. Mengikuti pertemuan organisasi/ lembaga tiap kegiatan	Internasional (5) Nasional (4) Regional (3,5) Universitas (2,5) Fakultas (2) Program Studi(1,5) Kecamatan (1)
		d.Mengikuti pelatihan bidang minat dan bakat tiap kegiatan.	Internasional (10) Nasional (8) Regional (6) Universitas (3) Fakultas (2) Program Studi(1)
3.	Sosial dan Kemasyarakatan	Melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan per kegiatan	Internasional (10) Nasional (8) Regional (6) Provinsi (4) kabupaten (3) kecamatan(2) Kelurahan (1)
		Berperan serta dalam memberikan pelatihan/tutor pada masyarakat per kegiatan	Internasional (10) Nasional (8) Regional (6) Provinsi (4) kabupaten (3) kecamatan(2) Kelurahan (1)
4.	Kemampuan Berkomunikasi dengan Bahasa Internasional	Dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat TOEFL dari lembaga yang diakui	Skor TOEFL >500 (4) Skor TOEFL 400-500 (3) Skor TOEFL 300-400 (2) Skor TOEFL <300 (1)
5.	Mengikuti Kegiatan Khusus/Orientasi Kemahasiswaan	Mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru Universitas/ Fakultas/Program Studi	Universitas (3) Fakultas (2) Program Studi(1)

		Berperan serta dalam kegiatan diskusi pengembangan diri	Universitas (3) Fakultas (2) Program Studi(1)
		Melaksanakan Program Kewirausahaan	Ketua(4) Anggota (3)
6	Melaksanakan kegiatan keagamaan	Aktif melaksanakan kegiatan keagamaan (Dibuktikan dengan sertifikat/SK/Surat Keterangan/Keterangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan)	Ketua panitia (5) Pengisi acara (4) Anggota (3)

Berdasarkan data hasil penilaian tersebut, dosen wali/tim penilai dari program studi merekap nilainya dengan menggunakan format rekapitulasi sebagai berikut:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Unsur	Komponen	Skor	Skor Maksimum
1.	Kemampuan Berkomunikasi		
2.	Minat dan Bakat		
3.	Sosial dan Kemasyarakatan		
4.	Kemampuan Berkomunikasi dalam Bahasa Internasional		
5.	Mengikuti Kegiatan Khusus/ Orientasi Kemahasiswaan		
6.	Melaksanakan Kegiatan		
Jumlah			

KRITERIA PENILAIAN MUTU

Predikat	Skor
Unggul	Minimum 175
Baik Sekali	Minimum 155 – 174
Baik	Minimum 116 – 154
Cukup	Minimum 20 – 115

BAB IV PENUTUP

Demikian buku panduan ini disusun, sebagai acuan pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mulawarman, mengenai pengembangan dan inovasi terhadap berbagai program tersebut menyesuaikan dengan kurikulum yang dimiliki oleh masing-masing program studi dengan tetap menjaga keselarasan *learning outcome* masing-masing. Semoga dengan menerapkan pedoman ini Universitas Mulawarman dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa serta menjaga kearifan lokal menuju *excellent for tropical studies*.



UNIVERSITAS MULAWARMAN



Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS MULAWARMAN